

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Bupati Sintang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph
Jabatan : Bupati Sintang

Yang mana disebut selaku PIHAK KESATU

2. Nama : AKON, SH. M.A.P
Jabatan : Ketua DPC PAPDESI Kab. Sintang

Nama : DEDE HENDRANUS, SE
Jabatan : Ketua APDESI Kab. Sintang

Nama : NYAMIN
Jabatan : Ketua PPDI Kab. Sintang

Yang mana disebut selaku PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU menyetujui usulan/tuntutan PIHAK KEDUA tentang penganggaran Tunjangan sesuai tuntutan yang dituangkan dalam Surat PENYAMPAIAN ASPIRASI BERSAMA nomor : 02/PAPDESI APDESI PPDI-STG/2024 tertanggal 11 September 2024, dan mengingat hasil rapat Perwakilan Papdesi, Apdesi, PPDI dan BKAD Bersama Sekretaris Daerah dan OPD terkait pada tanggal 9 September 2024 dengan undangan nomor 400.10.2.4/4887/DPMPD-C tentang penjelasan terkait Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan bahwa Tunjangan akan dianggarkan tahun 2025 di APBD Perubahan atau di APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk disepakati Bersama.

Sintang, 11 September 2024

PIHAK KESATU

Selaku Bupati Sintang



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph.

PIHAK KEDUA

Selaku




KETUA APDESI KAB SINTANG

DEDE HENDRANUS, SE



KETUA DPC PAPDESI KAB SINTANG

AKON, SH. M.A.P



KETUA PPDI KAB SINTANG